



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan, perlu melakukan penyesuaian dan pemantapan khususnya dalam bidang akademik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Negeri Jakarta menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia serta untuk menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan yang optimal dan terintegrasi secara berkesinambungan, perlu menetapkan peraturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan akademik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
 - c. bahwa sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta, yang beberapa ketentuan mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Rektor adalah Rektor UNJ.
3. Dekan adalah Dekan fakultas di lingkungan UNJ.
4. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana UNJ.
5. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UNJ.
7. Pascasarjana adalah pengelola administratif dan akademik setingkat fakultas untuk jenjang Magister dan Doktor yang dipimpin oleh seorang Direktur.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis ilmu tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum program studi tersebut.
9. Peraturan Akademik adalah panduan atau pedoman bagi staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam menjalani kegiatan akademik di lingkungan Universitas.
10. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan hingga program magister terapan atau doktor terapan.

12. Program Diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penalaran ilmiah.
14. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
15. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
16. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
17. Tridharma perguruan tinggi adalah dharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
18. Pendidikan adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
19. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
20. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
21. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNJ.
22. Senat adalah badan normatif unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

23. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNJ dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
24. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang memiliki tugas memberikan pembelajaran, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS (dosen BLU).
25. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu dan/atau waktu tertentu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Badan Layanan Umum UNJ.
26. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap yang diberi tugas oleh Dekan atas usulan Koordinator Program Studi untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
27. Pembimbing I (Utama) adalah dosen tetap yang diberi tugas oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi untuk menjadi pembimbing utama dalam proses penyusunan tugas akhir, skripsi, dan tesis sesuai peraturan yang berlaku.
28. Pembimbing II (Pendamping) adalah dosen yang memiliki NIDN atau NIDK, atau praktisi yang diberi tugas oleh Dekan/Direktur atas usulan Koordinator Program Studi untuk bertugas menjadi pembimbing pendamping mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi, atau tesis.
29. Promotor adalah dosen tetap yang diberi tugas oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi untuk menjadi pembimbing utama dalam proses penyusunan disertasi sesuai peraturan yang berlaku.
30. Ko-promotor adalah dosen yang memiliki NIDN atau NIDK, atau praktisi yang diberi tugas oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi untuk menjadi pembimbing pendamping dalam proses penyusunan disertasi.
31. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, pranata komputer, pranata hubungan masyarakat, dan arsiparis.
32. Mahasiswa adalah peserta didik di UNJ.

33. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali mengikuti proses pembelajaran di UNJ.
34. Mahasiswa lama adalah mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa UNJ.
35. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi administratif.
36. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang telah diberikan persetujuan cuti oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
37. Mahasiswa nonaktif (mangkir) adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan tidak termasuk dalam kategori mahasiswa cuti.
38. Registrasi adalah prosedur pengaktifan status mahasiswa di UNJ.
39. Registrasi administratif adalah proses pembayaran biaya pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di UNJ.
40. Registrasi akademik adalah proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dengan mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
41. Cuti Akademik atau penghentian studi sementara adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk sekurang-kurangnya satu semester.
42. Pelanggaran Akademik adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan akademik ini.
43. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berdasarkan peraturan akademik ini.
44. Bimbingan dan Konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau pun memecahkan permasalahan yang dialaminya selama konseli menjadi mahasiswa di UNJ.
45. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
46. Karya akhir adalah karya tulis ilmiah yang menjadi syarat penyelesaian studi pada jenjang Diploma, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, dan Doktor.
47. Tugas akhir adalah karya akhir untuk jenjang Diploma III.
48. Skripsi adalah karya akhir untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan.

49. Tesis adalah karya akhir untuk jenjang Magister.
50. Kolokium adalah kegiatan belajar yang dilakukan dalam bentuk seminar untuk menelaah literatur yang relevan dengan penelitian mahasiswa.
51. Disertasi adalah karya akhir untuk jenjang Doktor.
52. Yudisium adalah penetapan nilai dan tanggal kelulusan mahasiswa.
53. Wisuda adalah pelantikan lulusan yang diselenggarakan dalam sidang terbuka Universitas.
54. Ijazah adalah dokumen pengakuan penyelesaian studi salah satu jenjang pendidikan di UNJ setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh UNJ.
55. Transkrip akademik adalah daftar mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa beserta skor nilai IPK yang diperolehnya selama mengenyam pendidikan di UNJ.
56. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan UNJ yang telah dinyatakan lulus dari berbagai jenjang.
57. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
58. Registrasi baru (*re-entry*) adalah pemberian status sebagai mahasiswa baru bagi mahasiswa yang sampai akhir masa studinya belum lulus yang dilakukan melalui proses seleksi.
59. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik dan non-akademik atau kualifikasi dari lulusan UNJ.
60. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
61. Kantor Admisi adalah unit kerja yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru UNJ.
62. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang terdiri dari semester gasal, semester genap, dan dapat diselenggarakan semester antara.
63. Buku Pedoman Akademik adalah kebijakan akademik dan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan UNJ.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan pendidikan di UNJ adalah:

1. Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

KALENDER AKADEMIK

Pasal 3

- (1) Kalender akademik digunakan sebagai acuan waktu seluruh kegiatan akademik dalam satu tahun akademik.
- (2) Seluruh kegiatan akademik harus berpedoman kepada waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Kalender akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Perubahan kegiatan akademik yang dikarenakan berbagai hal yang menyebabkan adanya perubahan waktu kegiatan akademik, sehingga tidak sesuai dengan waktu yang terdapat dalam kalender akademik yang sedang berlaku, harus ditetapkan dalam perbaikan kalender akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu

Jalur Penerimaan

Pasal 4

- (1) Jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana di UNJ dilakukan melalui:
 - a. seleksi nasional masuk PTN (SNMPTN) dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, nonakademik, dan/atau portofolio calon mahasiswa;
 - b. seleksi bersama masuk PTN (SBMPTN) dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan UNJ; dan
 - c. seleksi Mandiri.
- (2) Jalur penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, Program Magister, dan Program Doktor di UNJ dilakukan melalui seleksi mandiri.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Seleksi Mandiri

Pasal 5

- (1) Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dapat diterima sebagai mahasiswa UNJ melalui proses seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru (Penmaba) baik yang berasal dari lulusan sekolah menengah atas/kejuruan dan/atau mahasiswa yang berstatus aktif pada satu program studi di UNJ atau perguruan tinggi lain yang dilaksanakan oleh UNJ sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (2) Seleksi mandiri Penmaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalur ujian tulis; dan
 - b. jalur ujian non-tulis.
- (3) Seluruh proses seleksi mandiri Penmaba UNJ dilaksanakan oleh Kantor Admisi yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

- (4) Seluruh ketentuan mengenai proses seleksi mandiri Penmaba diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf Kesatu

Mahasiswa Pindahan di dalam lingkungan UNJ

Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang masih berstatus mahasiswa aktif pada satu program studi dapat mengajukan pindah ke program studi lain pada jenjang yang sama dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) telah menempuh masa studi paling sedikit dua semester dan paling banyak empat semester untuk semua jenjang.
- (3) Mahasiswa yang mengajukan pindah program studi diwajibkan mengikuti proses seleksi yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

Paragraf Kedua

Mahasiswa Pindahan dari Luar UNJ

Pasal 7

- (1) UNJ menerima mahasiswa yang masih berstatus aktif dari perguruan tinggi negeri lain yang akan pindah ke UNJ.
- (2) Mahasiswa yang mengajukan pindah ke UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti proses seleksi yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) telah menempuh semester 2 (dua) sampai semester 6 (enam) untuk jenjang Sarjana, serta menempuh semester 3 (tiga) untuk jenjang Magister dan Doktor.
- (4) Segala ketentuan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru UNJ yang berasal dari perguruan tinggi lain ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V
REGISTRASI

Pasal 8

Registrasi terdiri atas:

1. registrasi administratif; dan
2. registrasi akademik.

Bagian Kesatu
Registrasi Administratif

Pasal 9

- (1) Registrasi administratif dilaksanakan secara *host to host* di bank mitra yang ditunjuk oleh UNJ sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada kalender akademik.
- (2) Registrasi administratif dapat dilakukan oleh mahasiswa baru apabila yang bersangkutan telah dinyatakan diterima menjadi mahasiswa UNJ dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam proses seleksi mandiri Penmaba.
- (3) Registrasi administratif dapat dilakukan oleh mahasiswa lama apabila yang bersangkutan masih tercatat sebagai mahasiswa UNJ.
- (4) Registrasi administratif mahasiswa penerima beasiswa dan kerja sama diharuskan melampirkan SK Rektor tentang penetapan penerima beasiswa dan kerja sama yang mencantumkan besaran uang kuliah tunggal atau uang kuliah (UKT/UK) dan penanggung beasiswa untuk setiap semester.
- (5) Tata cara registrasi administratif bagi mahasiswa baru dan lama ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat.
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dalam waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik serta tidak melakukan pengajuan cuti akan dimasukkan dalam kategori mahasiswa mangkir.

Bagian Kedua
Registrasi Akademik

Pasal 10

- (1) Registrasi akademik dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan registrasi administratif dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) secara daring dan telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada kalender akademik.
- (2) Pengisian mata kuliah dan jumlah SKS dalam proses registrasi akademik harus mengacu kepada sebaran mata kuliah dalam setiap semester untuk setiap program studi yang terdapat di dalam Buku Pedoman Akademik Fakultas dan Pascasarjana.
- (3) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 untuk jenjang Diploma diberikan secara paket oleh Program Studi, dan untuk semester berikutnya mengacu kepada ayat (7) pasal ini;
- (4) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) untuk jenjang Sarjana diberikan secara paket oleh Program Studi dengan jumlah kredit maksimal 21 sks per semester, dan untuk semester berikutnya mengacu pada ayat (7).
- (5) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) untuk jenjang Magister diberikan secara paket oleh Program Studi dan untuk semester berikutnya mengacu pada kurikulum Program Studi.
- (6) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) untuk jenjang Doktor diberikan secara paket oleh Program Studi, dan untuk semester berikutnya mengacu pada kurikulum Program Studi;
- (7) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester yang tidak ditentukan paket mata kuliahnya oleh program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menyesuaikan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. $IPS \geq 3,30$ maka jumlah sks yang dapat diambil paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS;
 - b. $IPS 2,75 - 3,29$ maka jumlah sks yang dapat diambil paling banyak 22 (dua puluh dua) SKS;
 - c. $IPS 2,00 - 2,74$ maka jumlah sks yang dapat diambil paling banyak 20 (dua puluh) SKS; atau
 - d. $IPS < 2,00$ maka jumlah sks yang dapat diambil paling banyak 16 (enam belas) SKS.

- (8) Bagi mahasiswa yang mendapatkan cuti, maka jumlah sks yang diambil pada semester saat yang bersangkutan mengajukan pengaktifan kembali, mengacu kepada IPS pada semester sebelum yang bersangkutan dinyatakan cuti.
- (9) Bagi mahasiswa yang mangkir, jumlah sks yang dapat diambil setelah pengaktifan kembali paling banyak 16 (enam belas) SKS.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN ETIKA MAHASISWA

Bagian Kesatu

Hak Mahasiswa

Pasal 11

Mahasiswa UNJ yang berstatus mahasiswa aktif memperoleh hak sebagai berikut:

- a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- b. mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
- c. memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik;
- d. memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
- e. memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
- f. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- g. memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- h. mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- i. memanfaatkan fasilitas UNJ dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
- j. memperoleh penghargaan dari UNJ atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- k. mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang terdaftar dan tidak dilarang di UNJ;
- l. mendapatkan layanan penunjang kegiatan pendidikan; dan
- m. mendapatkan jas almamater, kartu mahasiswa, dan buku pedoman akademik.

Bagian Kedua

Kewajiban Mahasiswa

Pasal 12

Mahasiswa UNJ yang berstatus mahasiswa aktif berkewajiban untuk:

- a. mengikuti perkuliahan, praktikum, dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menjunjung tinggi dan menjaga integritas akademik;
- c. memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater, dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik UNJ;
- d. menjaga netralitas UNJ dari kegiatan politik praktis;
- e. menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
- f. memelihara sarana, prasarana, dan fasilitas kampus serta tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- g. menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, serta tidak mengganggu aktivitas universitas;
- h. mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di UNJ;
- i. berpakaian dan/atau berpenampilan sopan, rapi, dan tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;
- j. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam berinteraksi tanpa membedakan atau mendiskriminasikan agama, jenis kelamin, suku, latar belakang sosial dan ekonomi;
- k. mematuhi segala peraturan yang terdapat di UNJ; dan
- l. menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

Bagian Ketiga

Etika Mahasiswa

Pasal 13

- (1) Mahasiswa wajib memiliki etika baik etika terhadap dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat, serta etika dalam berbagai kegiatan akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan dalam menyampaikan pendapat yang akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa yang melanggar kode etik mahasiswa akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

BAB VII

STATUS MAHASISWA

Pasal 14

- (1) Seluruh mahasiswa yang telah melakukan registrasi di UNJ memiliki status sebagai mahasiswa aktif UNJ.
- (2) Status mahasiswa terdiri atas:
 - a. mahasiswa aktif;
 - b. mahasiswa cuti; dan
 - c. mahasiswa nonaktif (mangkir).
- (3) Status sebagai mahasiswa UNJ gugur apabila:
 - a. tidak lolos dalam evaluasi studi sebanyak dua kali berturut-turut:
 1. untuk jenjang Diploma dan Sarjana, $IPK < 2,00$ atau $sks < 24$ setelah kuliah 2 semester, $IPK < 2,00$ atau $sks < 36$ setelah kuliah 3 semester, dan $IPK < 2,00$ atau $sks < 48$ setelah kuliah 4 semester; atau
 2. untuk jenjang Magister dan Doktor, $IPK < 3,00$ atau $sks < 12$ setelah kuliah 2 semester.
 - b. masa studi habis sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti;
 - c. mangkir selama dua semester berturut-turut;
 - d. melanggar integritas akademik dan ditetapkan oleh Rektor atas rekomendasi senat universitas; dan/atau
 - e. melakukan tindak pidana dan telah memperoleh ketetapan hukum yang tetap yang dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan.

- (4) Mahasiswa yang dinyatakan gugur, akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang penetapan mahasiswa *Drop Out* (DO).
- (5) Status sebagai mahasiswa otomatis berakhir ketika yang bersangkutan telah menyelesaikan studi dibuktikan dengan SK yudisium untuk jenjang Diploma, Sarjana, dan Magister. SK yudisium jenjang Doktor ditentukan pada saat ujian terbuka.
- (6) Mahasiswa yang berstatus DO tidak memiliki kewajiban pembayaran pada semester terhutang.

Bagian Kesatu

Mahasiswa Aktif

Pasal 14

- (1) Seseorang dinyatakan terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif UNJ apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administrasi.
- (2) Setiap mahasiswa yang terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif akan memperoleh hak sebagai Mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.

Bagian Kedua

Mahasiswa Cuti

Pasal 15

- (1) Setiap Mahasiswa yang merencanakan cuti wajib mengajukan permohonan cuti kuliah kepada Wakil Rektor Bidang Akademik setelah disetujui oleh Dekan/Direktur atas usul Koordinator Program Studi.
- (2) Mahasiswa yang telah disetujui pengajuan cutinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh surat keterangan cuti yang dikeluarkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama satu tahun akademik untuk jenjang Diploma dan Sarjana, serta satu semester untuk jenjang Magister dan Doktor.
- (4) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik paling banyak dua semester secara berturut-turut atau berselang.

- (5) Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa sepanjang mahasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa UNJ dan belum memenuhi batas ketentuan pada ayat (3).
- (6) Mahasiswa dapat diberikan cuti akademik khusus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (7) Mahasiswa yang diberi persetujuan cuti tetap diwajibkan melakukan registrasi administrasi dengan biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Mahasiswa berstatus cuti tidak mendapatkan layanan kegiatan akademik.
- (9) Proses registrasi bagi mahasiswa yang mendapatkan cuti mengacu kepada Pasal 8.
- (10) Jumlah SKS yang akan diambil pada semester berikutnya mengacu kepada perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelum mahasiswa tersebut dinyatakan cuti.
- (11) Masa cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

Bagian Ketiga

Mahasiswa Nonaktif (Mangkir)

Pasal 17

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dikategorikan sebagai mahasiswa nonaktif (mangkir).
- (2) Mahasiswa nonaktif (mangkir) selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa UNJ dan ditetapkan sebagai mahasiswa putus kuliah (*drop out*) dengan Keputusan Rektor.
- (3) Semester pada saat mahasiswa nonaktif (mangkir) diperhitungkan sebagai masa studi.
- (4) Biaya pendidikan saat mahasiswa mangkir sama dengan biaya Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan sesuai dengan kelompok dan besarnya.
- (5) Mahasiswa nonaktif (mangkir) wajib membayar biaya penuh UKT pada saat berstatus sebagai mangkir secara penuh ditambah dengan biaya UKT pada semester yang akan dijalani ketika mahasiswa tersebut akan mengajukan pengaktifan kembali sebagai mahasiswa.

- (6) Seluruh tanggungan hutang selama nonaktif (mangkir) otomatis dihapuskan apabila mahasiswa tersebut dinyatakan putus kuliah (*drop out*) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Pasal 18

- (1) UNJ dapat melaksanakan RPL setelah memperoleh ijin penyelenggaraan RPL dari Menteri.
- (2) UNJ menyelenggarakan dua jenis RPL, yaitu:
 - a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
 - b. RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu.
- (3) Penyelenggaraan RPL mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

REGISTRASI BARU (*RE-ENTRY*) MAHASISWA PUTUS KULIAH

Pasal 19

- (1) UNJ dapat menerima registrasi baru (*re-entry*) mahasiswa yang putus kuliah dari UNJ melalui proses seleksi yang diatur dalam ketentuan lebih lanjut.
- (2) Bagi mahasiswa yang melakukan registrasi baru sebagaimana pada ayat (1) diberikan nomor registrasi mahasiswa baru.
- (3) Bagi mahasiswa yang melakukan registrasi baru sebagaimana pada ayat (1) wajib mengikuti program pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

BAB X

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM KREDIT SEMESTER

Bagian Kesatu

Kurikulum

Pasal 20

- (1) Kurikulum dikembangkan oleh setiap Program Studi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (2) Kurikulum pada jenjang Diploma dan Sarjana wajib memuat mata kuliah: sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kurikulum pada jenjang Magister dan Doktor wajib memuat mata kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kurikulum yang telah disetujui oleh Senat, ditetapkan dengan Keputusan Rektor UNJ.
- (5) Mekanisme penetapan kurikulum sebuah Program Studi adalah:
 - a. Senat membuat panduan atau pedoman kurikulum;
 - b. Prodi menerjemahkan menjadi kurikulum Program Studi;
 - c. Senat menelaah dan mengesahkan kurikulum Program Studi.
- (6) Revisi kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan masyarakat.
- (7) Untuk mendukung capaian tujuan program pendidikan, kurikulum diterapkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diukur dengan satuan kredit semester (sks).
- (8) Rincian kurikulum setiap Program Studi ditetapkan dalam Buku Pedoman Akademik Fakultas dan Pascasarjana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur.

Bagian Kedua

Satuan Kredit Semester (SKS)

Pasal 21

- (1) SKS digunakan untuk mengukur waktu kegiatan pembelajaran per minggu per semester.

- (2) Bentuk pembelajarana 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Bentuk pembelajarana 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Bentuk pembelajarana 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Bagian Ketiga

Beban dan Masa Belajar

Pasal 22

- (1) Beban belajar mahasiswa jenjang Diploma adalah paling sedikit 108 SKS dengan masa studi paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Beban belajar mahasiswa jenjang Sarjana adalah paling sedikit 144 SKS dengan masa studi paling lama 14 (empat belas) semester.
- (3) Beban belajar mahasiswa jenjang Profesi adalah 24 SKS dengan masa studi paling lama 6 (enam) semester.
- (4) Beban belajar mahasiswa jenjang Magister paling sedikit 36 SKS dengan masa studi paling lama 8 (delapan) semester.
- (5) Beban belajar mahasiswa jenjang Doktor paling sedikit 42 SKS dengan masa studi paling lama 14 (empat belas) semester.

- (6) Bagi mahasiswa jenjang Magister dan Doktor yang berasal dari rumpun ilmu tidak sebidang diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah prasyarat paling banyak 6 (enam) SKS.
- (7) Apabila mahasiswa telah menempuh beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5) maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus dengan memenuhi persyaratan kelulusan yang ditetapkan UNJ.
- (8) Apabila mahasiswa tidak memenuhi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5) maka mahasiswa tersebut dinyatakan gugur dan kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ.
- (9) Mahasiswa yang habis masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk mengundurkan diri dan mendapatkan surat keterangan pernah mengikuti kuliah di UNJ serta daftar mata kuliah yang sudah ditempuh dan dinyatakan lulus selama kuliah di UNJ.
- (10) Mahasiswa yang habis masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan tidak mengundurkan diri maka ditetapkan sebagai mahasiswa DO dan tidak mendapatkan surat keterangan pernah mengikuti kuliah di UNJ maupun transkrip akademik.

Bagian Keempat

Kartu Rencana Studi (KRS)

Pasal 23

- (1) Setiap mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan wajib memiliki KRS yang memuat seluruh mata kuliah yang diambil dalam semester berjalan.
- (2) KRS diisi oleh mahasiswa secara daring dan disetujui oleh Pembimbing Akademik.
- (3) Pembimbing Akademik dapat membatalkan mata kuliah yang diajukan oleh mahasiswa pada saat mengisi KRS apabila ada mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah yang akan diambil yang belum diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Pembimbing Akademik.
- (4) Mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang terdaftar dalam KRS.
- (5) Kesalahan pengisian mata kuliah dalam KRS adalah tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya.

- (6) Mata kuliah yang sudah terdaftar di dalam KRS hanya dapat diperbaiki pada masa perbaikan KRS.
- (7) Perbaikan mata kuliah dapat dilakukan paling banyak untuk dua mata kuliah dan/atau 6 (enam) SKS dari jumlah mata kuliah dan/atau SKS yang sudah terdaftar di dalam KRS.
- (8) KRS dapat dicetak secara mandiri oleh mahasiswa dan pembimbing akademik, serta dapat dijadikan sebagai dokumen resmi KRS dalam bentuk cetak setelah ditandatangani oleh mahasiswa dan Pembimbing Akademik.

BAB XI

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Bagian Kesatu

Masa Perkuliahan

Pasal 24

- (1) Waktu perkuliahan mengacu kepada kalender akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan durasi waktu setiap SKS mengacu dalam Pasal 21 ayat (2) tentang SKS untuk berbagai jenis pelaksanaan perkuliahan.
- (2) Seluruh jadwal mata kuliah dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik disusun oleh Program Studi dan disetujui Fakultas/Pascasarjana.

Bagian Kedua

Jenis-jenis Perkuliahan

Pasal 25

- (1) UNJ melaksanakan perkuliahan tatap muka dan non-tatap muka dalam proses pembelajaran.
- (2) Perkuliahan tatap muka dilakukan dengan cara dosen dan mahasiswa wajib hadir di kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- (3) Perkuliahan non-tatap muka dilakukan melalui berbagai moda (daring, kuliah lapangan, dan lain-lain), media, dan waktu yang dapat memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran antara dosen dan mahasiswa.

Bagian Ketiga
Kehadiran Perkuliahan

Pasal 26

- (1) Dosen wajib hadir dalam proses perkuliahan tatap muka (luring atau daring) sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh Progam Studi dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (2) Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 80% sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh Progam Studi dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Dosen dan mahasiswa wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam proses perkuliahan non-tatap muka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh program studi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (4) Prosedur perkuliahan non-tatap muka diatur dalam pedoman pelaksanaan perkuliahan non-tatap muka yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XII

EVALUASI PERKULIAHAN

Pasal 27

- (1) Dosen wajib melakukan evaluasi ketercapaian kompetensi pembelajaran mahasiswa pada proses pembelajaran dalam ujian mata kuliah.
- (2) Ujian mata kuliah yang bersifat praktik ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan perkuliahan praktikum/seminar/bentuk lain yang sejenis yang ditetapkan oleh Keputusan Dekan/Direktur.

Bagian Kesatu

Ujian Mata Kuliah

Pasal 28

- (1) Ujian mata kuliah dilakukan oleh dosen untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran mata kuliah.
- (2) Ujian mata kuliah tatap muka dilakukan minimal dua kali dalam satu semester yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (3) Ujian dilakukan dalam waktu yang sudah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (4) Program studi wajib menyusun jadwal ujian mata kuliah.
- (5) Dosen wajib menyusun soal untuk ujian sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Satuan Penjaminan Mutu UNJ.

Bagian Kedua

Sistem Penilaian

Pasal 29

- (1) Dosen wajib melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Seluruh peserta mata kuliah yang telah memenuhi seluruh pelaksanaan perkuliahan berhak mendapatkan penilaian oleh dosen.

Bagian Ketiga

Nilai Mata Kuliah

Pasal 30

- (1) Nilai mata kuliah yang diberikan dosen kepada mahasiswa mengikuti kriteria seperti berikut:

| Tingkat penguasaan | Nilai | Bobot | Predikat |
|--------------------|-------|-------|-------------|
| 86 – 100 % | A | 4 | Sangat baik |
| 81 – 85 % | A- | 3,7 | |
| 76 – 80 % | B+ | 3,3 | Baik |
| 71 – 75 % | B | 3 | |
| 66 – 70 % | B- | 2,7 | |
| 61 – 65 % | C+ | 2,3 | Cukup |
| 56 – 60 % | C | 2 | |
| 51 – 55 % | C- | 1,7 | Tidak lulus |
| 46 – 50 % | D | 1 | |
| < 46 % | E | 0 | |

- (2) Nilai batas kelulusan mata kuliah untuk:
- Jenjang Sarjana dan Diploma adalah C;
 - Jenjang Magister adalah B;
 - Jenjang Doktor adalah B+; dan
 - Mata kuliah PKM/PKL/KKN/Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi adalah B.

Bagian Keempat

Indeks Prestasi

Pasal 31

- Indeks Prestasi (IP) terdiri atas: Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- IPS dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah hasil perkalian bobot nilai mata kuliah dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil pada semester berjalan dibagi dengan jumlah SKS pada semester berjalan, sebagaimana dirumuskan pada persamaan berikut:

$$IPS = \frac{\sum(\text{Bobot Nilai} \times \text{SKS})}{\sum \text{SKS}}$$

- IPS dihitung berdasarkan nilai mata kuliah yang diambil pada semester tersebut;
- IPK dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah hasil perkalian bobot nilai mata kuliah yang lulus dikalikan jumlah SKS mata kuliah yang telah lulus dengan jumlah SKS mata kuliah yang telah lulus;

$$IPK = \frac{\sum(\text{Bobot Nilai} \times \text{SKS})}{\sum \text{SKS}}$$

- IPK dihitung dengan tidak memasukkan nilai mata kuliah yang tidak lulus.

- (6) Nilai mata kuliah yang digunakan dalam penghitungan IPK adalah nilai yang terakhir diperoleh dari sebuah mata kuliah yang diambil lebih dari satu kali.

Bagian Kelima

Supervisi Perkuliahan

Pasal 32

- (1) Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) Fakultas/Pascasarjana wajib melakukan supervisi kehadiran perkuliahan di awal, tengah, dan akhir semester.
- (2) Dosen yang tidak hadir dua kali berturut-turut pada waktu yang telah ditentukan tanpa ada ijin dari Koordinator Program Studi, diberikan surat peringatan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (3) Apabila dosen yang telah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak hadir pada pertemuan berikutnya, maka program studi dapat mengganti dosen tersebut.

Bagian Keenam

Kartu Hasil Studi (KHS)

Pasal 33

- (1) Seluruh nilai yang diperoleh mahasiswa wajib diberikan oleh dosen di dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang terdapat dalam SIAKAD.
- (2) Pengisian KHS wajib dilakukan oleh dosen dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik. (Perlu dirumuskan sanksi bagi dosen yang tidak tepat waktu).
- (3) Mahasiswa dapat melihat KHS di SIAKAD setelah mengisi evaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk seluruh mata kuliah yang diambil pada semester berjalan.
- (4) KHS yang diberikan kepada mahasiswa setiap semester berisi tentang:
 - a. Nilai setiap mata kuliah;
 - b. Indeks Prestasi Semester (IPS);
 - c. Jumlah SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya; dan
 - d. Sisa masa studi yang masih ada bagi mahasiswa yang bersangkutan.

- (5) Perbaikan KHS hanya dapat dilakukan untuk memperbaiki nilai yang diperoleh pada semester berjalan, sesuai dengan kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (6) KHS ditandatangani oleh Penasehat Akademik dan mahasiswa yang bersangkutan dan disahkan oleh Koordinator Program Studi sebagai dokumen resmi KHS.

Bagian Ketujuh

Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

Pasal 34

- (1) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa dilakukan untuk melihat perkembangan kemampuan akademik mahasiswa.
- (2) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa dilaksanakan tiga tahapan yaitu: tahap pertama, kedua, dan ketiga.
- (3) Evaluasi kemajuan tahap pertama studi dilakukan pada akhir semester kedua, dengan ketentuan apabila jumlah SKS yang diperoleh belum mencapai 24 SKS dengan IPK kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan memperoleh Surat Peringatan Pertama yang dikeluarkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat.
- (4) Surat Peringatan Pertama sebagaimana tertulis pada ayat (3) pasal ini berisi tentang peringatan bahwa apabila mahasiswa tidak memperbaiki prestasi akademik pada semester berikutnya maka akan terancam pada pencabutan status sebagai mahasiswa UNJ.
- (5) Evaluasi kemajuan tahap kedua dilakukan pada akhir semester ketiga, dengan ketentuan apabila jumlah SKS yang diperoleh belum mencapai 36 SKS dengan IPK kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan memperoleh Surat Peringatan Pertama bagi mereka yang belum pernah mendapatkan Surat Peringatan pada evaluasi tahap pertama dan memperoleh Surat Peringatan Kedua bagi mereka yang pernah mendapatkan surat peringatan.
- (6) Isi Surat Peringatan Kedua tersebut sama dengan yang terdapat pada ayat (4).

- (7) Evaluasi kemajuan tahap ketiga dilakukan pada akhir semester keempat, dengan ketentuan apabila jumlah SKS yang diperoleh belum mencapai 48 SKS dengan IPK kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan memperoleh Surat Peringatan Pertama bagi mereka yang belum pernah mendapatkan surat peringatan pada evaluasi tahap pertama dan kedua, dan dicabut statusnya sebagai mahasiswa UNJ bagi mahasiswa yang pernah mendapatkan Surat Peringatan Pertama dan Kedua.
- (8) Seluruh surat peringatan yang terdapat pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) ditujukan kepada orang tua mahasiswa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Fakultas dan Program Studi.

BAB XIII

PENYELESAIAN STUDI

Pasal 35

Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan sebuah jenjang pendidikan di UNJ wajib:

- a. lulus seluruh mata kuliah wajib yang disyaratkan oleh program studi;
- b. memenuhi jumlah SKS minimal yang telah disyaratkan;
- c. memiliki karya akhir dan/atau karya pertunjukan/ pagelaran/pameran;
- d. memiliki publikasi; dan/atau
- e. mengikuti ujian karya akhir sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti.

Bagian Kesatu

Karya Akhir

Pasal 36

- (1) Karya akhir adalah laporan hasil penelitian yang dibuat oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan studi dari setiap jenjang pendidikan.
- (2) Setiap karya akhir yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam proses penyelesaian studi wajib dipublikasikan melalui media daring yang memenuhi persyaratan untuk setiap jenjang pendidikan.
- (3) Karya akhir yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan mengandung unsur tindak plagiat.

Bagian Kedua

Karya akhir dan Ujian Akhir Jenjang Diploma

Pasal 37

- (1) Karya akhir mahasiswa jenjang diploma disebut tugas akhir.
- (2) Tugas akhir dibuat oleh individu dan dibimbing oleh satu dosen pembimbing utama.
- (3) Tugas akhir diujikan dalam sebuah ujian akhir dihadapan tim penguji yang terdiri dari dua orang Penguji Ahli dan Dosen Pembimbing, serta dipimpin oleh Koordinator Program Studi atau dosen yang ditugasi oleh Koordinator Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas akhir ditetapkan dalam pedoman karya akhir dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Karya Akhir dan Ujian Akhir Jenjang Sarjana

Pasal 38

- (1) Karya akhir mahasiswa jenjang Sarjana disebut Skripsi.
- (2) Skripsi dibuat oleh individu dan dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing, yaitu satu orang dosen pembimbing I (pertama) dan satu orang dosen pembimbing II (kedua).
- (3) Skripsi diujikan dalam sebuah ujian akhir di hadapan tim penguji yang terdiri atas dua orang Penguji Ahli dan Dosen Pembimbing, serta dipimpin oleh Koordinator Program Studi atau dosen yang ditugasi oleh Koordinator Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Hasil skripsi wajib dibuat menjadi artikel untuk dipublikasikan di jurnal atau prosiding seminar dengan mencantumkan nama dosen pembimbing sebagai anggota penulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang skripsi ditetapkan dalam pedoman karya akhir dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat

Karya Akhir dan Ujian Akhir Jenjang Magister

Pasal 39

- (1) Karya akhir mahasiswa jenjang Magister disebut Tesis.
- (2) Tesis dibuat secara individu dan dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing.
- (3) Sebelum melakukan penelitian tesis, mahasiswa magister wajib melakukan seminar proposal di hadapan dewan penguji yang ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana atau Dekan.
- (4) Komponen isi tesis baik seluruhnya maupun sebagian wajib dibuat naskah publikasi atau artikel untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- (5) Ujian tesis dapat dilaksanakan apabila artikel pada ayat (4) telah diterima untuk dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Tesis diujikan dalam sebuah ujian akhir dihadapan dewan penguji yang terdiri dua orang Penguji Ahli dan Dosen Pembimbing, serta dipimpin oleh Koordinator Program Studi atau dosen yang ditugasi oleh Koordinator Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tesis ditetapkan dalam pedoman karya akhir dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kelima

Karya Akhir dan Ujian Akhir Jenjang Doktor

Pasal 40

- (1) Karya akhir mahasiswa jenjang Doktor disebut Disertasi.
- (2) Disertasi dibuat secara individu dan dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing, yaitu dosen pembimbing utama atau disebut Promotor dan dosen pembimbing pendamping atau disebut Ko-Promotor.
- (3) Komponen isi Disertasi baik seluruhnya maupun sebagian wajib dibuat menjadi naskah publikasi atau artikel untuk diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi.
- (4) Sebelum melakukan penelitian disertasi, mahasiswa program doktor wajib melakukan ujian komprehensif.

- (5) Mahasiswa program doktor harus lulus mata kuliah Kolokium sebelum melakukan seminar proposal.
- (6) Mahasiswa program doktor wajib melakukan seminar proposal disertasi di hadapan dewan penguji yang ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana.
- (7) Ujian akhir disertasi terdiri atas ujian tertutup dan ujian terbuka.
- (8) Mahasiswa wajib mengikuti seminar hasil penelitian atau seminar kelayakan disertasi sebelum melakukan ujian tertutup.
- (9) Draft Disertasi mahasiswa wajib ditelaah oleh penelaah luar sebelum mengikuti seminar hasil penelitian/ujian kelayakan.
- (10) Mahasiswa diijinkan mengikuti seminar hasil penelitian/ujian kelayakan apabila telah memiliki draft naskah publikasi yang telah dikirim ke jurnal internasional bereputasi;
- (11) Ujian tertutup dapat dilakukan setelah naskah disertasi disetujui oleh pembimbing, telah melakukan diseminasi hasil penelitian pada seminar internasional, dan draft naskah publikasi pada ayat (10) sudah dinyatakan diterima untuk dipublikasikan oleh redaktur jurnal internasional bereputasi.
- (12) Ujian tertutup wajib dihadiri oleh Dewan Penguji yang terdiri atas Ketua Sidang, Sekretaris, Dosen Pembimbing Utama, Dosen Pembimbing Pendamping, Dosen Penguji Universitas Negeri Jakarta, dan Dosen Penguji dari luar UNJ yang diusulkan oleh Prodi dan disetujui oleh Direktur Pascasarjana serta dipimpin oleh Direktur Pascasarjana atau pimpinan Pascasarjana yang ditugasi oleh Direktur Pascasarjana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (13) Ujian terbuka dapat dilakukan apabila mahasiswa telah melakukan seluruh perbaikan yang diminta oleh Dewan Penguji dalam ujian tertutup.
- (14) Ujian terbuka wajib dihadiri oleh Dewan Penguji yang sama saat pelaksanaan ujian tertutup serta dipimpin oleh Direktur Pascasarjana atau pimpinan Pascasarjana yang ditugasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (15) Ujian terbuka juga merupakan proses yudisium untuk mahasiswa Calon Doktor.
- (16) Ketentuan lebih lanjut tentang Disertasi ditetapkan dalam pedoman karya akhir yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keenam

Yudisium

Pasal 41

- (1) Yudisium digunakan sebagai acuan waktu ditetapkannya mahasiswa menyelesaikan studi di UNJ.
- (2) Tanggal ketetapan yudisium adalah tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan/Direktur.
- (3) Seluruh mahasiswa yang telah mengikuti yudisium berhak atas ijazah, gelar, dan transkrip akademik dari sebuah jenjang pendidikan dengan segala bentuk hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.
- (4) Yudisium dilaksanakan oleh fakultas untuk jenjang diploma, sarjana, dan pascasarjana yang dilaksanakan oleh fakultas, serta oleh pascasarjana untuk jenjang magister dan doktor bidang lintas ilmu.
- (5) Persyaratan untuk mengikuti yudisium adalah:
 - a. Telah lulus karya akhir yang dibuktikan dengan nilai yang tertera pada transkrip sementara;
 - b. Berstatus aktif pada semester berjalan;
 - c. IPK minimal 2,0 untuk jenjang Diploma/Sarjana dan 3,00 untuk jenjang Magister/Doktor; dan
 - d. Memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh Program Studi.

Bagian Ketujuh

Wisuda

Pasal 42

- (1) Wisuda merupakan prosesi pemberian ijazah dan transkrip akademik kepada lulusan.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti wisuda setelah mendaftarkan diri sebagai peserta wisuda dan memenuhi segala persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Wisuda dilaksanakan dalam sidang terbuka universitas dan dipimpin oleh Rektor.

Bagian Kedelapan

Gelar Akademik

Pasal 43

Gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri yang berlaku saat mahasiswa dinyatakan lulus kecuali bagi rumpun ilmu yang belum terdapat dalam Peraturan Menteri tersebut.

Bagian Kesembilan

Ijazah

Pasal 44

- (1) Universitas menerbitkan ijazah berbahasa Indonesia dan salinannya dalam bahasa Inggris.
- (2) Ijazah dikeluarkan oleh Universitas yang berisikan tentang informasi sesuai yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri.
- (3) Tanggal ijazah adalah tanggal ditetapkannya SK yudisium yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur.
- (4) Ijazah program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor yang ~~linier~~ ~~dan~~ diselenggarakan oleh Fakultas ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
- (5) Ijazah jenjang Magister dan Doktor yang lintas disiplin ilmu dan diselenggarakan oleh Pascasarjana ditandatangani oleh Rektor dan Direktur.

Bagian Kesepuluh

Transkrip Akademik

Pasal 45

- (1) Transkrip akademik berisi rekaman data akademik selama mahasiswa menempuh pendidikan di UNJ.
- (2) Transkrip akademik memuat informasi semua mata kuliah dan nilainya selama masa studi.
- (3) Transkrip akademik jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor yang diselenggarakan oleh fakultas ditandatangani oleh Dekan.

- (4) Transkrip akademik jenjang Magister dan Doktor yang diselenggarakan oleh Pascasarjana ditandatangani oleh Direktur.
- (5) Transkrip akademik memuat dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Bagian Kesebelas

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 46

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dikeluarkan sebagai satu kesatuan dengan ijazah dan transkrip akademik.
- (2) SKPI berisi kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan akademik dan non-akademik yang diikuti mahasiswa selama tercatat sebagai mahasiswa aktif di UNJ, yang sudah diakui dan divalidasi oleh Program Studi dan Fakultas atau Pascasarjana.
- (3) SKPI dikeluarkan oleh Fakultas dan ditandatangani oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam pedoman pelaksanaan SKPI yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XIV

PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Pelanggaran Akademik

Pasal 47

- (1) Kecurangan atau pelanggaran akademik adalah semua jenis kecurangan yang terjadi dalam kaitannya dengan praktik akademik resmi atau formal.
- (2) Yang termasuk dalam pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Plagiarisme: menggunakan/mengadopsi atau membuat kembali/mereproduksi gagasan atau kata-kata atau pernyataan orang lain/karya diri sendiri tanpa membuat pengakuan yang semestinya.
 - b. Menciptakan/fabrikasi: manipulasi data, informasi, atau kutipan dalam praktik akademik resmi/formal apapun.

- c. Penipuan/disepsi: memberikan informasi yang salah kepada pihak yang berkepentingan tentang praktik akademik resmi/formal seperti memberikan alasan palsu karena terlambat memenuhi tenggat atau berbohong telah mengumpulkan tugas yang diberikan.
- d. Menyontek: setiap upaya untuk memberikan atau mendapatkan bantuan dalam melakukan praktik akademik formal (seperti ujian) tanpa membuat pengakuan yang semestinya.
- e. Sabotase: melakukan upaya untuk mencegah orang lain menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini termasuk: merobek halaman buku perpustakaan atau dengan sengaja mengganggu penelitian orang lain.

Bagian Kedua

Sanksi Akademik

Pasal 48

- (1) Sanksi akademik berupa:
 - a. Peringatan secara lisan maupun tertulis;
 - b. Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah yang bersangkutan;
 - c. Diberi nilai E mata kuliah yang bersangkutan;
 - d. Tidak lulus semua mata ajar pada semester yang sedang berlangsung;
 - e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu (skorsing);
 - f. Pemecatan atau dikeluarkan dari UNJ;
 - g. Pencabutan ijazah dan gelar akademik bagi yang sudah menyelesaikan program.
- (2) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Senat.

BAB XV

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 49

Segala ketentuan pelaksana dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Oktober 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



KOMARUDIN
REKTOR NIP 196403011991031001